

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0053/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/02/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

: AL JAM'IYATUL WASHLIYAH, PERSYARIKATAN ATAU Nama Badan Penyelenggara

PERKUMPULAN

: 9120011051026 Nomor Induk Berusaha

Alamat Badan Penyelenggara : JL. JEND. AHMAD YANI NO.41 KEL. CEMPAKA PUTIH TIMUR

KEC. CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT PROV. DKI

JAKARTA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : ABDUL HAFIZ HARAHAP

b. Jabatan KETUA PENGURUS DAERAH AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

KOTA MEDAN

Nama Satuan Pendidikan SD SWASTA ALWASHLIYAH 14

Alamat Satuan Pendidikan JL.BRIGJEN KATAMSO 477 KEL. SEI MATI KEC. MEDAN

MAIMUN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

: sdsalwashliyah14@gmail.com Email

Klasifikasi Usaha SD/MI **KBLI** 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 28 Februari 2023

Catatan:

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/19828.DIKDAS/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0017/ISPF/2023

An. WALIKOTA MEDAN

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

